



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial bagi pekerja rentan, maka perlu memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial serta perlindungan bagi masyarakat terutama untuk para Pekerja Rentan serta memberi rasa aman, nyaman bagi Pekerja Rentan dalam bekerja, dan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga Pekerja Rentan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Rentan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Daerah.
3. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
7. Wali Kota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman dalam pemberian bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:
  - a. memberikan perlindungan bagi Pekerja Rentan;



- b. memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pekerja Rentan dalam bekerja; dan
- c. mengurangi beban pengeluaran keluarga Pekerja Rentan.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

##### Pasal 3

Kriteria penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Pekerja Rentan yang masuk dalam DTKS;
- b. berkedudukan sebagai kepala keluarga;
- c. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- d. berdomisili di Daerah; dan
- e. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

#### Bagian Kedua

#### Verifikasi dan Validasi Data Penerima

#### Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

##### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS.
- (2) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disandingkan dengan kartu keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.
- (3) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diberikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap status kepesertaan calon penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pencocokan data di wilayah oleh Tim Verifikasi DTKS.
- (5) Tim Verifikasi DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.



### Bagian Ketiga

#### Penerima, Jangka Waktu dan Besaran Iuran Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

##### Pasal 5

Bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan kepada Pekerja Rentan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

##### Pasal 6

Besaran iuran tiap peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang besaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

##### Pasal 7

Nama penerima, jangka waktu pemberian, dan besaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Bagian Keempat

#### Bentuk Perlindungan

##### Pasal 8

- (1) Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperoleh perlindungan:
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
  - a. bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir dan tidak dilanjutkan; dan/atau
  - b. penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian/akta kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan/Rumah Sakit/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

##### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menganggarkan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Anggaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penganggaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.



BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. membayarkan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - b. menyediakan data penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhak:
  - a. menerima kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. menerima sosialisasi manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - c. menerima manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pencermatan laporan pelaksanaan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap ada laporan pelaksanaan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 57

